BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 8 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi SumateraUtara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan DPRK Bener Meriah dibantu oleh Perangkat Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kampung.....

6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Reje yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Reje adalah Pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintahan Kampung adalah Reje, Banta beserta perangkat Kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
9. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka Adat dan Cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi Adat dan Adat Istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta melakukan fungsi sidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
10. Sarak Opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mufakat dalam suatu Kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya;
11. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat Kampung.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Petue, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Petue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje setelah dibahas dan disepakati bersama Petue.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APB-Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
16. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Kampung.
17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.

Bab II.....

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Kampung;
c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan skala lokal Kampung;
d. Pernyataan kesediaan sudah diterima olehKampung;
e. Berita acara penyerahan kewenangan Kampung; dan
f. Penyusunan Qanun Kampung.

BAB III
KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul, antara lain:
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat;
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari:
   a. sistem organisasi masyarakat adat;
   b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
   c. pembinaan Lembaga dan Hukum Adat;
   d. pengelolaan tanah kas Kampung;
   e. pengembangan peran masyarakat Kampung.

(2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
   a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
   b. Pembinaan ketenteraman masyarakat;
   c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah diKampung;
   d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
   e. Pengelolaan hutan Kampung milik Negara;
   f. Pengembangan Lembaga-lembaga keuangan Kampung;
   g. Pendayagunaan tanah-tanah Kampung untuk keperluan masyarakat Kampung;
   h. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
   i. Pengamanan kekayaan dan asetKampung.

(3) Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini sesuai dengan potensi yang ada di Kampung tersebut.

Bab IV.....

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

Pasal 5

Kewenangan Kampung meliputi :

1. Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
2. pelaksanaan Pembangunan Kampung
3. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat;
4. Hak asal usul dan Adat Istiadat Kampung.

Pasal 6

(1) Kriteria kewenangan lokal berskala Kampung antara lain:
   a. sesuai kepentingan masyarakat Kampung;
   b. telah dijalankan oleh Kampung;
   c. mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung;
   d. muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung; dan
   e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Kampung.

(2) Daftar Kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

(3) Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sesuai dengan potensi yang ada di Kampung tersebut.

Pasal 7

(1) Kewenangan Kampung berdasarkan Kewenangan lokal berskala Kampung paling sedikit terdiri:
   a. Pengelolaan tambatan perahu;
   b. Pengelolaan pasar Kampung;
   c. pengelolaan tempat pemandian umum;
   d. pengelolaan jaringan irigasi;
   e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;
   f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
   g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
   h. pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan;
   i. pengelolaan embung Kampung;
   j. pengelolaan air minum berskala Kampung; dan
   k. pembuatan jalan Kampung antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal Kampung yang dilakukan seperti:
   a. Pembangunan jalan-jalan Kampung;
   b. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Kampung dan rumah rakyat;
   c. Usaha ekonomi masyarakat;
   d. Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan
   e. Pengembangan pusat perekonomian Kampung, seperti pasar Kampung, perkoperasian, perbankan dan Lembaga keuangan lainnya;
   f. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

g. Melakukan.....

g. Melakukan penghijauan Kampung;
h. Mengupayakan peningkatan pendidikan non formal;
i. Pengembangan industri rumah tangga;
j. Kerjasama pemasaran produksi pertanian.

Pasal 8

(1) Pemerintah Kampung melakukan kewenangan asal-usul dan kewenangan skala lokal Kampung yang menjadi tolok ukur dalam penetapan program pembangunan Kampung dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan Kampung.
(2) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan tugas lain di luar ketentuan pasal 5 dan pasal 7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Pemerintah Kampung menetapkan Qanun Kampung tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
(2) Penetapan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah Kampung.

Pasal 10

Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
b. penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
c. klarifikasi Qanun Kampung; dan
d. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 11

(1) Pemilihan kewenangan Kampung dilakukan dalam forum Musyawarah Kampung yang diselenggarakan oleh Reje, Petue dan dihadiri dari unsur Pemerintah Kampung, Petue, Lembaga kemasyarakatan Kampung dan unsur masyarakat.
(2) Hasil keputusan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Reje, Petue dan perwakilan peserta Musyawarah Kampung.

(3) Keputusan.....

(3) Keputusan hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Reje, Petue dan Pemerintah Kampung dalam penyusunan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.
(4) Format berita acara dan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

Pasal 12

(1) Pemerintah Kampung menyusun rancangan Qanun Kampung berdasarkan keputusan hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2) Rancangan Qanun Kampung yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung dan Camat untuk mendapatkan masukan.
(3) Petue menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Qanun Kampung.
(4) Rancangan Qanun Kampung yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Reje kepada Petue untuk dibahas dan disepakati bersama.
(5) Rancangan Qanun Kampung yang telah disepakati bersama oleh Petue dan Reje Kampung disampaikan oleh pimpinan Petue kepada Reje untuk ditetapkan menjadi Qanun Kampung.
(6) Penyampaian rancangan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.
(7) Reje menetapkan rancangan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Qanun Kampung paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Kampung dari pimpinan Petue.
(8) Banta Kampung mengundangkan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran Kampung.

Bagian Keempat
Klarifikasi

Pasal 13

(1) Qanun Kampung yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) disampaikan oleh Reje kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
(2) Bupati melakukan klarifikasi Qanun Kampung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
(3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Qanun Kampung atau mendelegasikan kepada Camat.
(4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. Hasil.....

a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi.

(5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) QanunKampung tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Qanun Kampung tersebut dengan Keputusan Bupati.

(7) Pemerintah Kampung yang masih memberlakukan Qanun Kampung yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 14

(1) Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung menjadi dasar bagi Kampung untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Kampung melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKampung), Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKampung) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).

(2) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Kampung dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
a. Realisasi pelaksanaan;
b. Tingkat pencapaian;
c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
d. sarana dan prasarana;dan
e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
KEWENANGAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 15

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

(2) Dalam.....

(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi.
(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas:
   a. Wakil Bupati, sebagai koordinator;
   b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua; dan
   c. unsur Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
(4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
   a. pelaksanaan kewenangan Kampung telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan kewenangan baru;
   b. pelaksanaan kewenangan Kampung telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan penambahan kewenangan baru; atau
   c. pelaksanaan kewenangan Kampung perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Kampung guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan Kampung dalam melaksanakan kewenangannya.
(6) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan Kampung.

Pasal 16

(1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Qanun Kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
(2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
   a. Realisasi pelaksanaan;
   b. Tingkat pencapaian;
   c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
   d. sarana dan prasarana; dan
   e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

(3) Standar prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

(1) Kampung dapat menambah kewenangan baru diluar daftar kewenangan yang telah ditetapkan pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
(2) Penambahan kewenangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penambahan kewenangan setelah ditetapkannya Qanun Kampung tentang kewenangan Kampung berdasarkan daftar kewenangan Kampung dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Penambahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(4) Kampung.....

(4) Kampung yang melakukan penambahan kewenangan baru ditetapkan sebagai Kampung percontohan bagi Kampung-Kampung lainnya yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangan Kampung.
(5) Kampung yang ditetapkan sebagai Kampung percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberikan pembelajaran dan arahan dalam pencapaian pelaksanaan kewenangan Kampung bagi Kampung-Kampung yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangannya.
(6) Mekanisme penambahan kewenangan baru sebagai berikut:
   a. Pemerintah Kampung dan Petue melakukan pembahasan terhadap penambahan kewenangan baru, karena:
      1. kewenangan yang dimiliki oleh Kampung dalam kurun waktu 2 (dua) tahun telah berjalan secara efektif; dan
      2. Pemerintah Kampung memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a.
   b. penambahan kewenangan baru ditetapkan dengan Qanun Kampung.
   c. ketentuan mengenai penetapan Qanun Kampung tentang kewenangan Kampung berlaku secara mutatis mutandis untuk penetapan Qanun Kampung tentang penambahan kewenangan Kampung.

Pasal 18

(1) Kampung melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan dalam hal:
   a. kewenangan yang dimiliki oleh Kampung dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan
   b. Pemerintah Kampung memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf c.
(2) Perubahan kewenangan Kampung ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 19

(1) Reje Kampung melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan kewenangan Kampung di Kampung.
(2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Kampung diwilayahnya.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
(4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Kampung.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

(2) Selain.....

(2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;dan
   b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DANPENGAWASAN

Pasal 21

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
   a. Pemberian pedoman;
   b. fasilitasi dan koordinasi;
   c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kampung;
   d. monitoring dan evaluasi;dan
   e. dukungan teknis administrasi.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Kampung, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Selain kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kampung memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Kampung dan disertai dengan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten selaku pemberi tugas.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Wewenang Pemerintahan Kampung (berita Daerah Tahun 2015 Nomor 23) tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Pemerintah Kampung menetapkan Qanun Kampung tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.

Bab X.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 5 Februari 2018 M
19 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, 16 Februari 2018 M
20 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR : 8

LAMPIRAN I- PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 8 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 Februari 2018 M
19 Jumadil Awal 1439 H

DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

A. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat meliputi:
   1. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Kampung:
   2. Pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga;
   3. Pembinaan Kelembagaan masyarakat Adat;
   4. Pembinaan pelestarian kelompok Seni Tradisional;
   5. Kewenangan lain sesuai kondisi Kampung.

B. Pengelolaan Tanah Kas Kampung meliputi:
   1. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan tanah kas Kampung termasuk Tanah Umum, Tanah Wakaf, Tanah Perkuburan yang dikuasai Kampung atas nama Pemerintah Kampung;
   2. pemanfaatan tanah kas Kampung termasukTanah Wakaf, Tanah Umum, Tanah Perkuburan;
   3. Kewenangan lain sesuai kondisi Kampung.

C. pengembangan peran masyarakat Kampung meliputi:
   1. Pelestarian Adat dan Budaya di Kampung, seperti bersih Kampung, santunan kepada yatim piatu;
   2. Pelestarian Kesenian: Didong, Teganing, Tari Guel, Melengkan, Syair dan lainnya sesuai dengan Syariat Islam;
   3. Pelestarian Budaya gotong-royong : kerja bakti, bakti sosial;
   4. Pemugaran makam leluhur diutamakan dari ahli waris;
   5. Bersih makam; dan
   6. Kewenangan lain sesuai kondisi Kampung.

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN II - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 8 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 Feberuari 2018 M
27 Jumadil Awal 1439 H

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung:
1. Pembentukan Satgas Syariat Islam Kampung;
2. Penyiapan penetapan dan penegasan batas Kampung;
3. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Kampung;
4. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Kampung;
5. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Kampung;
6. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
7. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
8. Pendataan penduduk yang bekerja di Luar Negeri;
9. Pembentukan Organisasi Pemerintah Kampung;
10. Penyelenggaraan Pemilihan Petue Kampung;
11. Penyelenggaraan Pemilihan Imem Kampung;
12. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Kampung;
13. Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung;
14. Penyusunan APBKampung;
15. Pembentukan Peraturan diKampung;
16. Sosialisasi berbagai Peraturan tingkat Kampung;
17. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Kampung;
18. Pendataan potensi Kampung;
19. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kampung;
20. Penetapan Kampung dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Kampung;
21. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Kampung;
22. Penyelenggaraan Pemilihan Reje Kampung;
23. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Lembaga kemasyarakatan Kampung;
24. Pembentukan Rakyat Genap Mupakat (RGM);
25. Pengelolaan Keuangan Kampung;
26. Pengelolaaan Pungutan Kampung yang non administrasi;
27. Pengelolaan Aset Kampung;
28. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Kampung;
29. Penyelenggaraan Kerjasama antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
30. Pengelolaan sistem informasi Kampung;
31. Pemberian rekomendasi;
32. Pengembangan hasil-hasil industri Kampung;
33. Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kampung;
34. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
35. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Kampung;
36. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Kampung dan antar Kampung;
37. Penyusunan profil Kampung;
38. Penyusunan Tata Ruang Pembangunan Kampung
39. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin;
40. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Kampung;
41. Fasilitasi penghargaan purna tugas perangkat Kampung;

42. Fasilitas .....

42. Fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
43. Fasilitasi/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
44. Fasilitasi/perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
45. Pembentukan tim keamanan Kampung;
46. Pemberian ijin hajatan dan keramaian skala Kampung; dan
47. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Kampung.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung :
   1. Pelayanan Kesehatan Kampung
      a. Pembangunan Klinik Kesehatan
      b. pengembangan Pos Kesehatan Kampung dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kampung atau Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM);
      c. pengembangan tenaga kesehatan Kampung;
      d. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
         1. layanan gizi untuk Balita;
         2. pemeriksaan Ibu hamil;
         3. pemberian makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
         4. penyuluhan kesehatan;
         5. gerakan hidup bersih dan sehat;
         6. penimbangan Bayi;
         7. Posyandu lanjut usia;
         8. pendampingan Ibu hamil dengan resiko tinggi (resti);
         9. Pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM); dan
         10. Fasilitasi kemitraan Dukun Bayi dan Bidan.
      e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
      f. fasilitasi sunatan massal;
      g. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Zat Diktif, dan minuman keras diKampung;
      h. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
      i. Pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;
      j. Pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana;
      k. pengelolaan dana sehat;
      l. pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
      m. pengadaan sarana kesehatan tingkat Kampung;
      n. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
      o. fasilitasi penyelenggaraan Kampung Siaga/Kampung Sehat;
      p. pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;

   2. Pelayanan Bidang Pendidikan :
      a. Pembangun PAUD , Sarana dan Pra sarana PAUD
      b. pengadaan dan pengelolaan Sanggar Belajar, sanggar Seni Budaya, dan Perpustakaan Kampung;
      c. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar diKampung;
      d. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPA/Q dan Madin;
      e. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
      f. fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;
      g. pendataan Pendidikan di Kampung;
      h. bantuan Siswa Miskin;
      i. fasilitasi pengembangan Seni dan Budaya di Kampung;

   3. Bidang Sosial dan Perlindungan Anak dan Perempuan
      a. menerbitkan surat keterangan miskin;
      b. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

c. Pembangun .....

c. Pembangun Rumah tidak layak huni;
d. penanggulangan bencana tingkat Kampung;
e. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
f. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
g. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
h. Penanggulangan kemiskinan tingkat Kampung;
i. Penetapan penduduk miskin;
j. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Kampung;
k. Pembentukan dan fasilitasi forum anak Kampung;
l. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
m. Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak diKampung;
n. Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
o. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga
p. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Kampung.

4. Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
   a. pengembangan Kelembagaaan Petani lokal;
   b. pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi berskala Kampung;
   c. pemasyarakatan pupuk organik;
   d. fasilitasi modal usaha tani;
   e. fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
   f. pengelolaan hutan Kampung, kecuali hutan Kampung memiliki fungsi khusus;
   g. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Kampung;
   h. pelestarian kebun bibit Kampung;
   i. pengembangan budidaya hutan sesuai potensi lokal Kampung yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Kampung/wahana wisata Kampung;
   j. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
   k. Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Kampung

5. sarana dan prasarana Umum Kampung;
   a. pembangunan dan pemeliharaan Kantor dan Balai Kampung;
   b. pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan Kampung (rincian jenis jalan akan disesuaikan dengan data dari PU)
   c. pembangunan dan pemeliharaan embung Kampung;
   d. pembangunan energi baru dan terbarukan (mikro hidro, biogas, dll.);
   e. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan;
   f. pengelolaan pemakaman Kampung dan petilasan;
   g. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
   h. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Kampung;
   i. pembangunan dan pemeliharaan irigasi berskala Kampung;
   j. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga;
   k. pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) Kampung;
   l. pembangunan dan pemeliharaan taman Kampung;
   m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan peternakan;
   n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Kampung;
   o. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
   p. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) komunal;

q. pembangunan .....

q. pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Kampung;
r. Sarana dan Prasarana umum lain sesuai kebutuhan dan kondisi Kampung.

6. Pengembangan ekonomi lokal Kampung:
   a. Pembinaan Perekonomian Islam;
   b. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
   c. pembangunan dan pengelolaan pasar Kampung dan kios Kampung;
   d. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Kampung;
   e. pengembangan usaha mikro berbasis Kampung;
   f. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Kampung;
   g. pengembangan ekonomi kreatif Kampung;
   h. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
   i. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Kampung;
   j. pengembangan benih/bibit lokal Kampung;
   k. pengembangan ternak secara kolektif;
   l. pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;
   m. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung;
   n. pengembangan wisata Kampung di luar rencana induk pengembangan Pariwisata Kabupaten;
   o. pengelolaan balai benih ikan;
   p. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
   q. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
   r. fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
   s. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
   t. fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
   u. Pengembangan Ekonomi lain sesuai kebutuhan dan kondisi Kampung.

7. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Kampung:
   a. penghijauan;
   b. pembuatan terasering;
   c. pemeliharaan hutan bakau;
   d. perlindungan mata air;
   e. pembersihan Daerah aliran sungai;
   f. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Kampung;
   g. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Kampung;
   h. pengelolaan persampahan di tingkat Kampung;
   i. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan diKampung;
   j. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup;dan
   k. Pemanfaatan Sumber Daya lain sesuai kebutuhan dan kondisi Kampung.

8. Peningkatan kapasitas masyarakatmelalui:
   a. kader pemberdayaan masyarakat Kampung;
   b. kelompok usaha ekonomi produktif;
   c. kelompok Perempuan;
   d. kelompok Tani;
   e. kelompok masyarakat miskin;
   f. kelompok Nelayan;

g .kelompok pengajian .....

g. kelompok pengrajin;
h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
i. kelompok pemuda;
j. kelompok peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
k. kelompok difabel;
l. kelompok lain sesuai kondisi Kampung.
m. Peningkatan Kapasitas lain sesuai kebutuhan dan kondisi Kampung.

9. Bidang Pariwisata
   a. Pengembangan Potensi Wisata Desa;
   b. Jalan Desa ke lokasi Wisata;
   c. Pengembangan Penunjang Kepariwisataan Desa;
   d. Fasilitasi pelaku usaha Pariwisata di Kampung;

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Kampung;
2. membina kerukunan warga masyarakat Kampung;
3. pembinaan kelompok keagamaan di Kampung;
   a. Pembinaan BKM (Badan Kemakmuran Masjid/Menasah);
   b. Pembinaan BP4 (Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan);
   c. Pembinaan Nazir Wakaf;
   d. Pembinaan Baitul Mal Kampung;
   e. Pembinaan Pengajian Paud, TPA, MADIN, Majelis Taqlim;
   f. Pembinaan PHBI Kampung.
4. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Kampung;
5. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
6. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
7. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluargamiskin;
8. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
9. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
10. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Kampung;
11. Penyelenggaraan olahraga tingkat Kampung; dan
12. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Kampung.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Pengembangan seni budaya lokal nontradisional;
2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
   a. Kelompok Tani;
   b. Kelompok Nelayan;
   c. kelompok Seni Budaya;
   d. kelompok Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM); dan
   e. kelompok masyarakat lain diKampung.
4. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Kampung;
6. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Kampung;

7 . Penyelenggaraan .....

7. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
8. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Kampung;
13. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kampung;
14. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kampung;
15. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan Pemerintahan Kampung;
16. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Kampung;
17. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Kampung.

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN III - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 8 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 Februari 2018 M
Jumadil Awal 1439 H

BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di Balai Kampung ..... telah dilaksanakan Musyawarah Kampung dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Kampung ..... berdasarkan daftar kewenangan Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor .....Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, yang dihadiri oleh Petue, Reje Kampung, Perangkat Kampung, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan unsur masyarakat Kampung sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat
Pemilihan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul Kampung dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang akan dilaksanakan oleh Kampung..... berdasarkan daftar kewenangan Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor .....Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Kampung.

B. Keputusan Rapat
Rincian Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Kampung dan kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Kampung ....., adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
   a. sistem organisasi perangkat Kampung;
   b. pengelolaan tanah kas Kampung;
   c. dan seterusnya

2. Kewenangan Lokal Berskala Kampung, meliputi:
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung:
      1. .....;
      2. dan seterusnya.
   b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung:
      1. .....;
      2. dan seterusnya.
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung:
      1. .....;
      2. dan seterusnya.
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung:
      1. .....;
      2. dan seterusnya.

C. Penutup
Keputusan hasil musyawarah Kampung ini menjadi dasar bagi Petue dan Pemerintah Kampung dalam penyusunan Rancangan Qanun Kampung tentang kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung. Selanjutnya, Rancangan Qanun Kampung dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh Petue dan Reje Kampung, dan ditetapkan menjadi Qanun Kampung oleh Reje Kampung.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., ...

REJE KAMPUNG..... PETUE KAMPUNG.....
Ketua,

NAMA JELAS NAMA JELAS

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH KAMPUNG :

1..... .....
2..... .....
2. dst.

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI